



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penetapan hari jadi dapat ditumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan akan identitas diri masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa penetapan penanda lahirnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun seluruh kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki ciri penandanya masing-masing;

- c. bahwa *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* dan *Kadipaten Pakualaman* merupakan cikal bakal pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hari Jadi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Hari Jadi adalah hari terbentuknya eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun kultural dan berkeadaban.
6. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan identitas diri dan nilai-nilai historis dari makna Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Tanggal 13 Maret 1755 Masehi (29 Jumadil'awal tahun Be 1680) ditetapkan sebagai hari jadi *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat*.
- (2) Tanggal 22 Juni 1812 Masehi (11 Jumadil Akhir tahun Alip 1739) ditetapkan sebagai hari jadi *Kadipaten Pakualaman*.
- (3) Tanggal 13 Maret 1755 Masehi (29 Jumadil'awal tahun Be 1680) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperingati pada tanggal 13 Maret setiap tahunnya.

Pasal 5

DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tanggal 13 Maret dengan agenda tunggal mendengarkan pidato Gubernur.

Pasal 6

- (1) Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. instansi swasta;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan upacara;
 - b. menggunakan pakaian tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta; dan
 - c. menggunakan bahasa Jawa.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang bertemakan budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2-74/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Keberadaan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang luhur dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi keteladanan dan ciri khas sikap hidup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Citra dan kekhasan kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada keberadaan Kerajaan Mataram Islam yang beribukota di Kotagede dan juga Kasultanan Yogyakarta sebagai keberlanjutannya serta bersifat Indonesia sentris dan bebas dari aspek-aspek kolonialisme. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan peran dan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan sebuah perjuangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan penindasan dan kekuasaan VOC, serta menentang adanya campur tangan VOC Belanda terhadap Mataram. Di saat Kerajaan Mataram Islam melemah karena digerogeti pengaruh VOC, Pangeran Mangkubumi tampil menjadi sosok yang memperjuangkan kedaulatan dan melawan penindasan VOC. Dimulai pada tanggal 17 Mei 1746, perlawanan bersenjata melawan VOC dilakukan selama 9 (sembilan) tahun hingga terjadinya Perjanjian Giyanti yang kemudian disusul dengan peristiwa *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Peristiwa *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* pada hari Kamis Pon tanggal 29 *Jumadil'awal tahun Be 1680* bertepatan dengan tanggal 13 Maret 1755 sebagai tonggak sejarah yang monumental, unik dan signifikan. Pada waktu itulah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I memproklamkan *Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat (separo Nagari Mataram)*. Hal ini berarti juga menandai berdirinya Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan. Pada kesempatan itu, Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang berlokasi di Alas *Beringan* Desa Pacethokan.

Dalam perjalanan sejarahnya *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* dan *Kadipaten Pakualaman* menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi penjajahan bangsa asing yang berusaha menancapkan kuku kekuasaannya. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan *Kadipaten Pakualaman* di bawah kepemimpinan Sri Paku Alam VIII memberikan sumbangsih yang besar dalam memberi dukungan bagi kemerdekaan dengan menyatakan bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mempertahankan eksistensi Republik yang saat itu masih berusia sangat muda.

Semangat perlawanan atas penindasan dan kolonialisme yang telah ditunjukkan oleh dua raja besar Yogyakarta tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan warisan dari Raja Mataram ketiga, yaitu Sultan Agung, dimana semangat perjuangan dan keberanian dalam melawan penjajah mengalir dalam darah kedua raja yang merupakan keturunan dari Raja Mataram terbesar tersebut.

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dibentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga telah diberikan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, di dalam kedua undang-undang tersebut belum ditentukan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun, seluruh kabupaten dan kota

yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan hari jadinya masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan penentuan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah seluruh lembaga pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kalurahan/ Kelurahan, maupun instansi vertikal yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan baik formal (mulai dari tingkat pendidikan dini sampai dengan pendidikan tinggi) maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2